



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 72 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 20 TAHUN
2019 TENTANG KATEGORI DAN BESARAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial kepada masyarakat untuk menunjang program pemerintah dan pengentasan kemiskinan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kategori dan Besaran Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 20);
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kategori dan Besaran Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG KATEGORI DAN BESARAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kategori dan Besaran Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Hibah dan bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bidang dengan kategori tertentu.
- (3) Hibah yang diberikan pada bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. seni dan budaya;
 - b. pendidikan;
 - c. pertanian dan peternakan;
 - d. kepemudaan dan olahraga;
 - e. koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - f. kelautan dan Perikanan;

- g. tenaga kerja;
 - h. keagamaan;
 - i. pengendalian dampak lingkungan
 - j. prasarana jalan, tata ruang dan pemukiman
 - k. organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan;
 - l. pelayanan terpadu untuk keluarga; atau
 - m. sosial
- (4) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peningkatan sumber daya manusia.
- (5) Besaran masing-masing kategori Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

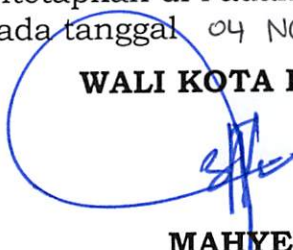
Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 04 November 2019

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 04 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 72 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALI KOTA PADANG NOMOR 20
 TAHUN 2019 KATEGORI DAN
 BESARAN PEMBERIAN HIBAH
 DAN BANTUAN SOSIAL

KATEGORI DAN BESARAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

1. Sanggar Dan Lembaga Adat Bidang Seni dan Budaya

NO	KATEGORI	BESARAN (Rp.)
1.	Sanggar	10.000.000,-
2.	Kegiatan Lembaga adat (Kecamatan/Kota)	20.000.000,-
3.	Penampilan lembaga adat/sanggar ke luar negeri	50.000.000,-
4.	Penampilan lembaga adat/sanggar tingkat nasional	30.000.000,-
5.	Penampilan lembaga adat/sanggar tingkat daerah	20.000.000,-
6.	Pembangunan fisik lembaga adat/sanggar	50.000.000,-

2. Bidang Pendidikan

NO	KATEGORI	BESARAN (Rp.)
1.	Individu / Perorangan	
	- Pelajar SD	5.000.000,-
	- Pelajar SMP	6.000.000,-
	- Pelajar SMA/SMK	7.000.000,-
	- Mahasiswa Strata I / Diploma	8.000.000,-
2.	Lembaga Pendidikan	
	- Lembaga Kursus Keterampilan	20.000.000,-
	- Lembaga PKBM	20.000.000,-
3.	Bantuan Sekolah Swasta	
	- Rehab Ringan Ruang Kelas	50.000.000,-
	- Rehab Sedang Ruang Kelas	75.000.000,-
	- Rehab Berat Ruang Kelas	100.000.000,-

3. Bidang Pertanian dan Peternakan

NO	KATEGORI	BESARAN (Rp.)
1.	Kelompok Tani	50.000.000,-
2.	Kelompok Peternak Sapi / Kerbau	50.000.000,-
3.	Kelompok Peternak Kambing	10.000.000,-
4.	Kelompok Peternak Ayam	5.000.000,-
5.	Kelompok Peternak Itik	5.000.000,-
6.	Kelompok Peternak Puyuh	2.500.000,-

4. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

NO	KATEGORI	BESARAN (Rp.)
1.	Sarana Prasarana Kepemudaan/ keolahragaan	
	- Tingkat Kecamatan	15.000.000,-
	- Tingkat Kota	25.000.000,-
2.	Kegiatan kepemudaan / keolahragaan	
	- Tingkat Kecamatan	15.000.000,-
	- Tingkat Kota	25.000.000,-
3.	Kelompok Usaha Pemuda Produktif	25.000.000,-

5. Bidang Koperasi dan UMKM

NO	KATEGORI	BESARAN (Rp.)
1.	Kategori Mikro	10.000.000,-
2.	Koperasi Kecil	30.000.000,-
3.	UMKM Mikro	5.000.000,-

6. Bidang Kelautan dan Perikanan

NO	KATEGORI	BESARAN (Rp.)
1.	Kelompok Pembudidaya Ikan	25.000.000,-
2.	Kelompok Pembenih Ikan	20.000.000,-
3.	Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	25.000.000,-
4.	Kelompok Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil dan Pengawasan	20.000.000,-

7. Bidang Tenaga Kerja

NO	KATEGORI	BESARAN (Rp.)
1.	Kelompok usaha keterampilan yang telah dilatih	45.000.000,-
2.	Kelompok usaha Industri yang telah dilatih	45.000.000,-

8. Bidang Keagamaan

NO	KATEGORI	BESARAN (Rp.)
1.	Masjid	100.000.000,-
2.	Mushalla dan Surau	50.000.000,-
3.	TPA/ MDA/ TPQ/ TPSQ/ TPSA	50.000.000,-
4.	Pondok Al-Qur'an	50.000.000,-
5.	Majelis Taklim/ Kelompok Yasinan	20.000.000,-
6.	Kongsi Kematian	20.000.000,-

9. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

NO	KATEGORI	BESARAN (Rp.)
1.	Jejaring pengelolaan sampah	25.000.000,-
2.	Bank sampah	20.000.000,-
3.	Kelompok masyarakat peduli lingkungan sungai	25.000.000,-

10. Bidang Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman

KATEGORI	BESARAN (Rp.)
Pembangunan MCK	50.000.000,-

11. Bidang Organisasi Kemasyarakatan/Kemahasiswaan

NO	KATEGORI	BESARAN (Rp.)
1.	Lembaga Swadaya Masyarakat	15.000.000,-
2.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	15.000.000,-
3.	Himpunan Mahasiswa	5.000.000,-

12. Bidang Pelayanan Terpadu untuk Keluarga

KATEGORI	BESARAN (Rp.)
Posyandu	15.000.000,-

13. Bidang Sosial

NO	KATEGORI	BESARAN (Rp.)
1.	Modal Usaha Ekonomi Produktif	20.000.000,-
2.	Modal Usaha Ekonomi Produktif Disabilitas	5.000.000,-
3.	Modal Usaha Ekonomi Produktif Lansia	5.000.000,-
4.	Modal Usaha Ekonomi Produktif Gelandangan/Pengemis	5.000.000,-
5.	Kelompok Usaha Bersama	20.000.000,-
6.	Yayasan Sosial/Organisasi Sosial	25.000.000,-
7.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	2.000.000,-
8.	Panti Asuhan	50.000.000,-
9.	Rumah Tidak Layak Huni	50.000.000,-
10.	Rumah Tangga Miskin	5.000.000,-
11.	Kelompok Lanjut Usia	15.000.000,-
12.	Pejuang 1945	2.000.000,-
13.	Pemakaman Pejuang 1945	3.000.000,-
14.	Perbaikan Tugu Pejuang	15.000.000,-

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI